WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 184 TAHUN 2025

TENTANG
PELAKSANA PESANTREN RAMADHAN TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 1446 H/2025 M

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengisi kegiatan siswa SD/MI dan SMP/MTs pada Bulan Ramadhan telah dilakukan kegiatan pesantren Ramadhan di Mesjid dan Musholla yang ada di Kota Padang;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dewan juri sebagaimana dimuat dalam Berita Acara tanggal 24 Maret 2025, telah ditetapkan Pemenang Pelaksana Pesantren Ramadhan Terbaik Tingkat Kota Padang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelaksana Pesantren Ramadhan Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 1446 H/2025 M;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana Pesantren Ramadhan Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 1446 H/2025 M sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan darI Keputusan ini.

KEDUA : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan hadiah sebagai berikut :

No.	Peringkat	Hadiah
1.	I	Laptop dan proyektor/infocus
2.	II	Laptop
3.	III	proyektor/infocus

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025, Belanja Operasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang, Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual kode rekening 5.1.02.05.01.0001.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Maret 2025

WALI KOTA PADANG,

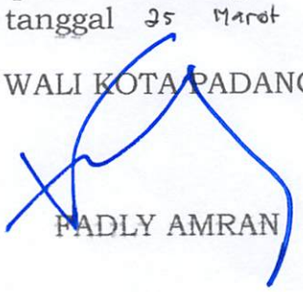

FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini di disampaikan kepada Yth, :
1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 184 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANA PESANTREN RAMADHAN TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 1446 H/ 2025 M

PELAKSANA PESANTREN RAMADHAN TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 1446 H/ 2025 M

No.	Masjid Pelaksana	Kecamatan	Nilai	Peringkat
1.	Masjid Raya Jabal Rahmah	Lubuk Kilangan	95,21	I
2.	Masjid Darussakinah	Padang Timur	94,74	II
3.	Masjid Al Hikmah	Padang Utara	93,21	III

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN